

**PENETAPAN – PENGELOLA KEUANGAN – SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

Kpt Sekkab KPU Kab. Mansel 001 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN  
TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- ABSTRAK**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan serta melaksanakan keuangan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/1/2021, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021.
  - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan ini menetapkan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2026.
- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.
  - Lampiran 1 hlm.